



PUTUSAN

Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**ULIS MAROH BINTI MUDRAM**, NIK 3524144305780005, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 03 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H., Dodi Indra Kusuma, S.H., Nur Ahmad Teguh Pranata, S.H., dan Fredi, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Takerharjo Rt. 004 Rw. 004 Desa Takerharjo kecamatan Solokuro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, telah terdaftar pada register kuasa, Nomor 286/Kuasa/2024/PA.Lmg., tanggal 23 April 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email ..... sebagai Penggugat/para Kuasa Penggugat;

Lawan

**SUTIKNO BIN SAMOSAN**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 01 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana tercantum pada Kutipan Duplikat Akta Nikah No. 010/04/11/2017, dibuat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa pada saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan dan memilih tempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Sumuran RT. 001 RW. 003, Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebadan (ba'da dukhul) namun belum memiliki anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang baik namun sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
  - b. Tergugat terindikasi mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV) namun Tergugat cenderung tidak jujur dan menutupi penyakit yang diderita Tergugat, dimana Penyakit tersebut dapat membahayakan Kesehatan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat setelah dua minggu Tergugat dipulangkan dari Malaysia, Penggugat menemukan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh klinik Phatology & Clinical laboratory (M) SDN BHD Malaysia, menyebutkan bahwa Tergugat reaktif terkena penyakit Human

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immunodeficiency Virus (HIV), padahal pada saat itu Penggugat masih melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekira awal bulan September 2023 Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Sawo Kecik RT. 005 RW. 004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai saat ini kurang lebih sudah 7 bulan;
7. Bahwa guna menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah minta bantuan saudara serta orang tua Tergugat namun nyatanya tidak berhasil;
8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai;
9. Bahwa untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## PRIMER:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan (c.q. Majelis Hakim) yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sutikno bin Samosan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDIER:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, Mohon perkara ini diputus seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H., Dodi Indra Kusuma, S.H., Nur Ahmad Teguh Pranata, S.H., dan Fredi, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Takerharjo Rt. 004 Rw. 004 Desa Takerharjo kecamatan Solokuro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, telah terdaftar pada register kuasa, Nomor 286/Kuasa/2024/PA.Lmg., tanggal 23 April 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 24 April 2024 dan tanggal 02 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/04/11/2017, tanggal 06

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paciran, xxxxxxxx  
xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi kode (P.1);

- Fotokopi KTP NIK. 3524144305780005, an. Ulis Maroh yang  
dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah  
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

## B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang air isi  
ulang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai kakak  
andung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  
sah, telah kumpul bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun  
dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sering berselisih dan bertengkar yang  
disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, selain itu Tergugat  
mengidap penyakit HIV;
- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2024 Tergugat telah pergi  
meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah  
berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah  
tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,  
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat  
tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka berdua karena saksi sebagai sepupu  
Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah kumpul bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, selain itu Tergugat mengidap penyakit HIV;
- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H., Dodi Indra Kusuma, S.H., Nur Ahmad Teguh Pranata, S.H., dan Fredi, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Takerharjo Rt. 004 Rw. 004 Desa Takerharjo kecamatan Solokuro xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, telah terdaftar pada register kuasa, Nomor 286/Kuasa/2024/PA.Lmg., tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat terindikasi mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV), hal tersebut diketahui Penggugat setelah dua minggu Tergugat dipulangkan dari Malaysia, Penggugat menemukan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh klinik Phatology & Clinical Laboratory (M) SDN BHD Malaysia, menyebutkan bahwa Tergugat reaktif terkena penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan sejak awal bulan September 2023 Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Sawo Kecil RT. 005 RW. 004, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai saat ini kurang lebih sudah 7 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah kumpul bersama, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat terinfeksi HIV;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama 7 (tujuh) bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطيق معه  
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طاعة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Roihan, S.H.**

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,**

**S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maftuhin, S.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Penyempahan	Rp 100.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 820/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)